

Artikel

Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia

Reconstruction of Judicial Decisions and Legal Remedies in Indonesia's New Criminal Procedure Code

Muhammad Fatahillah Akbar¹, Beniharmoni Harefa²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia  ORCID

<https://orcid.org/0000-0002-4696-6658>

✉ beniharefa@upnvj.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa perubahan penting terhadap sistem putusan dan upaya hukum dalam peradilan pidana Indonesia. Perubahan tersebut terlihat dari hadirnya putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan putusan tindakan, serta pembaruan dalam sistem pembuktian, syarat formil putusan, dan pembatasan upaya hukum terhadap putusan tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan pengaturan jenis putusan dan upaya hukum dalam KUHAP Baru beserta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan sistem pembuktian pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru merupakan upaya harmonisasi dengan KUHP Nasional yang mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanistik. Namun demikian, masih terdapat persoalan konseptual, khususnya terkait hubungan antara pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta pembatasan upaya hukum terhadap putusan tertentu.

Kata Kunci

Putusan Pengadilan; Upaya Hukum; KUHAP.

Abstract

Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) introduces significant changes to the system of judicial decisions and legal remedies in Indonesia's criminal justice system. These changes are reflected in the introduction of judicial pardon (*rechterlijk pardon*) and treatment-based decisions, as well as reforms to the evidentiary system, the formal requirements of judgments, and limitations on legal remedies against certain decisions. This research aims to analyze the changes in



the regulation of judicial decisions and legal remedies under the New KUHAP, along with their implications for legal certainty, justice, and the criminal evidentiary system. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the New KUHAP constitutes an effort to harmonize criminal procedural law with the National Criminal Code (KUHP Nasional), reflecting a paradigm shift from a retributive approach toward a more restorative and humanistic approach. Nevertheless, several conceptual issues remain, particularly regarding the relationship between proof of criminal acts and criminal responsibility, as well as the limitation of legal remedies against certain judicial decisions.

Keywords

Judicial Decisions; Legal Remedies; KUHAP.

Pendahuluan

Reformasi hukum pidana di Indonesia saat ini tengah memasuki fase yang cukup signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang kemudian diikuti oleh pembaruan hukum acara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Kehadiran KUHAP Baru tidak sekadar dimaksudkan sebagai pengganti KUHAP Lama, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana Indonesia dengan paradigma baru yang dibangun dalam KUHP Nasional.

Dalam konteks ini, hukum acara pidana tidak lagi dipahami hanya sebagai perangkat prosedural yang bersifat teknis dan administratif, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, penerapan prinsip *due process of law*, serta upaya mewujudkan keadilan yang lebih substantif dalam sistem peradilan pidana modern yang semakin kompleks dan dinamis.¹

Dalam perkembangannya, penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa fokus utama terkait reformasi hukum acara pidana dan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia. Ikama Dewi Setia Triana, dkk menekankan bahwa pembaruan KUHAP merupakan upaya penguatan perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan kewenangan aparat penegak hukum untuk menjaga keseimbangan dengan prinsip *due process of law*.² Selain itu, Vincentius Patria Setyawan sama-sama mengkaji konsep *rechterlijk pardon* sebagai bentuk pemaafan hakim yang mencerminkan humanisasi pemidanaan, namun

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2008, n.d.).

² Ikama Dewi et al., "Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8293–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>.

masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar memiliki kepastian hukum dalam penerapannya.³

Namun demikian, apabila dicermati lebih jauh, kajian-kajian yang ada saat ini masih cenderung berdiri sendiri dan belum sepenuhnya memperlihatkan keterkaitan yang utuh antar berbagai aspek dalam sistem peradilan pidana. Sebagian besar penelitian masih membahas pembaruan KUHAP secara umum atau mengkaji pemaafan hakim sebagai konsep yang terpisah, tanpa menghubungkannya dengan perubahan jenis putusan, sistem pembuktian, maupun mekanisme upaya hukum dalam satu kerangka yang saling berkaitan. Padahal, perubahan dalam KUHAP Baru tidak hanya menyentuh aspek teknis prosedural, tetapi juga membawa pergeseran yang lebih mendasar pada tataran filosofis dan konseptual dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang masih terfragmentasi tersebut menjadi kurang memadai untuk menangkap keseluruhan dinamika perubahan yang terjadi secara utuh dan menyeluruh.⁴

Salah satu perubahan paling mendasar dalam KUHAP Baru dapat dilihat dari perluasan jenis putusan pengadilan yang diatur di dalamnya. Jika sebelumnya KUHAP lama hanya mengenal tiga jenis putusan, yakni putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka KUHAP Baru memperkenalkan dua jenis putusan tambahan, yaitu putusan pemaafan hakim (*rechterlijke pardon*) dan putusan berupa tindakan. Penambahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang semula lebih bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif, korektif, dan humanistik, di mana tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan, individualisasi pidana, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara lebih proporsional.

Selain perubahan dalam jenis putusan, KUHAP Baru juga membawa pembaruan yang cukup signifikan dalam konstruksi syarat formil putusan, sistem pembuktian, serta mekanisme upaya hukum. Salah satu perubahan yang tampak penting adalah pergeseran pengaturan mengenai pertimbangan hakim yang sebelumnya cukup disusun secara ringkas, kini diwajibkan untuk disusun secara jelas dan lengkap. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan standar transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan putusan, sekaligus mempertegas bahwa rasionalitas putusan hakim harus dapat diuji secara argumentatif dan terbuka. Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan ini juga sejalan dengan prinsip *fair trial* dan penguatan *judicial accountability* dalam negara hukum modern, di

³ Vincentius Patria Setyawan and Itok Dwi Kurniawan, "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Jurnal Dunia Ilmu Hukum," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 25–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.97>.

⁴ Ega Laksmana Triwiraputra et al., *Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Reformulation of Borrowing Evidence in the Preliminary Evidence Process to Provide Legal Certainty for Taxpayers Republik Indonesia Nomor 177*, 7, no. 2 (2024): 740–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9144>.

mana setiap putusan pengadilan tidak hanya dituntut benar secara hukum, tetapi juga harus dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara rasional kepada publik.

Di sisi lain, KUHAP Baru juga mengatur pembatasan terhadap upaya hukum tertentu, khususnya terhadap putusan bebas dan putusan pemaafan hakim. Pengaturan ini menghadirkan dinamika baru dalam praktik peradilan karena menyentuh keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan kebutuhan untuk menyediakan ruang koreksi atas kemungkinan kekeliruan putusan. Di satu sisi, pembatasan ini mempertegas peran Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, namun di sisi lain juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem peradilan pidana masih menyediakan mekanisme koreksi yang efektif terhadap potensi kesalahan pada tingkat *judex facti*.

Maka penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan karena bertujuan memahami perubahan konseptual dalam KUHAP Baru secara lebih utuh dan sistemik, khususnya dalam melihat keterkaitan antara jenis putusan, sistem pembuktian, dan mekanisme upaya hukum sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana perubahan pengaturan jenis putusan dalam KUHAP Baru dibandingkan dengan KUHAP Lama. Kedua, bagaimana implikasi perubahan sistem putusan dan upaya hukum dalam KUHAP Baru terhadap kepastian hukum, keadilan, dan sistem pembuktian pidana dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan putusan dan upaya hukum dalam hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara sistematis norma dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, khususnya ketentuan mengenai jenis-jenis putusan hakim (putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, pemidanaan, putusan tindakan, serta putusan pemaafan hakim/*rechterlijke pardon*) serta pengaturan mengenai upaya hukum seperti banding, kasasi, dan pembatasan upaya hukum terhadap putusan tertentu.

Analisis juga mencakup perubahan struktur norma yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan syarat formil putusan. Pendekatan konseptual digunakan dengan mendasarkan analisis pada konsep-konsep hukum pidana dan hukum acara pidana, antara lain konsep *rechterlijk pardon*, teori tujuan pemidanaan (retributif, preventif, dan restoratif), konsep kepastian hukum dalam putusan pengadilan, serta teori sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijsstelsel*). Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menilai arah perubahan paradigma dalam KUHAP Baru. Adapun pendekatan

perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan dalam KUHAP lama dan KUHAP Baru pada aspek jenis putusan, standar pembuktian, serta mekanisme upaya hukum. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan norma, perluasan atau pembatasan kewenangan hakim, serta implikasinya terhadap akses terhadap upaya hukum.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara perubahan norma dalam KUHAP Baru dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana, khususnya terkait jenis putusan, sistem pembuktian, dan mekanisme upaya hukum.

Pembahasan

A. Perubahan Pengaturan Jenis Putusan dalam KUHAP Baru Dibandingkan dengan KUHAP Lama

Perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) terlihat dari perluasan jenis putusan pengadilan yang sebelumnya hanya mengenal tiga jenis putusan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama), yaitu putusan pemidanaan (*veroordeling*), putusan bebas (*vrijspraak*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP Lama. Perluasan ini tidak sekadar bersifat penambahan kategorisasi putusan, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem peradilan yang berorientasi retributif menuju model yang lebih variatif dalam merespons tindak pidana, termasuk pendekatan korektif dan restoratif.

Pasal 1 angka 18 KUHAP Baru menyatakan “*Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.*” Secara konseptual, penambahan putusan pemaafan hakim dan putusan tindakan memperluas ruang diskresi yudisial dalam menentukan respons negara terhadap tindak pidana, sehingga tidak semua tindak pidana harus berujung pada pemidanaan. Kehadiran putusan pemaafan hakim menjadi bentuk konkret dari pergeseran paradigma tersebut, sementara putusan berupa tindakan lahir sebagai konsekuensi dari pengaturan

sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).⁵

Selain perubahan jenis putusan, KUHP Baru juga memperbarui syarat formil putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHP Baru. Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 250 ayat (1) huruf d KUHP Baru yang sebelumnya diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP Lama mengubah frasa “*pertimbangan yang disusun secara ringkas*” menjadi “*pertimbangan yang disusun secara jelas dan lengkap*”. Perubahan ini menunjukkan penguatan standar argumentasi yudisial (*judicial reasoning*), dimana putusan tidak lagi dipahami semata sebagai produk akhir, tetapi sebagai konstruksi rasional yang harus dapat diuji secara logis dalam kerangka *due process of law*. Sebaliknya, KUHP Baru menuntut agar pertimbangan hakim disusun secara lebih transparan dengan memperlihatkan keterkaitan antara fakta, alat bukti, dan pemenuhan unsur tindak pidana.

Aspek jelas dan lengkap tidak hanya berimplikasi pada aspek teknis penulisan putusan, tetapi juga pada penguatan akuntabilitas yudisial sebagai bagian dari jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, frasa jelas dan lengkap tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai putusan yang panjang, melainkan sebagai putusan yang memiliki argumentasi memadai dan mampu menjelaskan dasar pertimbangan hakim secara utuh.⁶

KUHP Baru juga mempertegas konsekuensi hukum terhadap tidak dipenuhinya syarat formil tertentu dalam putusan. Pasal 250 ayat (2) KUHP Baru menegaskan bahwa tidak dicantumkannya unsur-unsur tertentu, seperti hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim, dan nama panitera, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syarat formil tidak lagi dipandang sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum, ketelitian proses peradilan, dan akuntabilitas putusan hakim.

Selain itu, KUHP Baru melalui Pasal 251 juga mewajibkan hakim memperhatikan pedoman pemidanaan dalam setiap putusan pemidanaan serta membuka ruang pembentukan format putusan baku melalui Peraturan Mahkamah Agung. Pengaturan ini merupakan perkembangan penting karena sebelumnya pedoman pemidanaan lebih banyak bertumpu pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang hanya menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana.⁷

⁵ Humas dan Kerja Sama, “Jenis Putusan Pengadilan Dan Penegak Hukum Pada KUHP Baru Akan Bertambah,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025, <https://bphn.go.id/siaran-pers/jenis-putusan-pengadilan-dan-penegak-hukum-pada-kuhap-baru-akan-bertambah>.

⁶ Muamar Azmar Mahmud Farig, “Putusan Pidana Tak Bisa Lagi ‘Ringkas’?,” Dandapala Contributor, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/putusan-pidana-tak-bisa-lagi-ringkas>.

⁷ Mohammad Khairul Muqorobin, “Reformasi KUHP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan KUHP Nasional,” Suara BSDK, 2025, <https://suarabsdk.com/reformasi-kuhap-2025-sebuah-analisis->

Adapun jenis-jenis putusan dalam KUHAP Baru, sebagai berikut:

1. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan dan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana sebagai bentuk respons hukum negara.⁸ Secara konseptual, putusan pemidanaan merupakan hasil kumulatif dari terpenuhinya dua lapisan utama dalam hukum pidana, yaitu terbuktinya tindak pidana (*actus reus*) dan adanya kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab (*mens rea*), yang kemudian menghasilkan respons hukum berupa penjatuhan pidana. Pemidanaan tidak hanya berlandaskan pembuktian perbuatan, tetapi juga validasi pertanggungjawaban pidana.

Dalam penjatuhan putusan pemidanaan, berdasarkan KUHAP baru, hakim harus mengacu pada beberapa pasal yang berkaitan dengan dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, di antaranya:⁹

- a. Pasal 211 yang menegaskan bahwa saksi atau ahli yang menolak bersumpah tanpa alasan sah hanya dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim,
- b. Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan peristiwa pidana, serta
- c. Pasal 240 yang mengatur, keterangan terdakwa harus didukung alat bukti lain.

Berbeda dengan KUHAP Lama yang secara tegas menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana Pasal 183 KUHAP Lama, KUHAP Baru tidak lagi menyebutkan secara eksplisit sistem pembuktian yang dianut. Dalam KUHAP Lama, putusan pemidanaan dijatuhkan apabila terpenuhi tiga syarat secara kumulatif, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah, keyakinan hakim, dan kesalahan terdakwa. Sementara itu, KUHAP Baru hanya menekankan adanya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim tanpa secara tegas mensyaratkan unsur kesalahan terdakwa.¹⁰

komprehensif-terhadap-konstruksi-sistem-pembuktian-dan-jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-rangka-harmonisasi-dengan-kuhp-nasional/.

⁸ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

⁹ Mohammad Khairul Muqorobin, "Reformasi KUHAP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan KUHAP Nasional."

¹⁰ Mohammad Khairul Muqorobin, "Reformasi KUHAP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan KUHAP Nasional."

Perbedaan tersebut juga terlihat dari rumusan Pasal 193 ayat (1) KUHP Lama yang menggunakan frasa “*terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya*”, sedangkan Pasal 244 ayat (1) KUHP Baru menggunakan frasa “*tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan*”.

Rumusan dalam KUHP Lama tidak hanya menekankan terbuktinya tindak pidana, tetapi juga adanya pertanggungjawaban pidana terdakwa. Sebaliknya, KUHP Baru lebih berfokus pada terbuktinya tindak pidana tanpa secara eksplisit menegaskan aspek kesalahan (*mens rea*). Padahal, KUHP Baru menganut pendekatan dualistik yang membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuktian terhadap perbuatan dan kesalahan seharusnya tetap dipahami sebagai satu kesatuan dalam penjatuhan pidana.

Selain perubahan dalam sistem pembuktian, KUHP Baru juga memperluas bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Adapun bentuk pemidanaan dalam KUHP Lama, terdiri dari:¹¹

- a. pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta
- b. pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹²

Sementara itu, bentuk pemidanaan dalam KUHP Baru terdiri dari:

- a. pidana khusus berupa pidana mati,¹³
- b. pidana pokok berupa pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial,¹⁴ serta
- c. pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.¹⁵

Perluasan jenis pidana ini menunjukkan pergeseran orientasi pemidanaan dari dominasi pidana penjara menuju model pemidanaan yang lebih fleksibel dan proporsional, yang mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana modern.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga membawa pengaturan baru terkait pelaksanaan putusan pemidanaan, diantaranya:

- a. Pasal 3 ayat (4) UU 1/2026 mengatur bahwa apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap suatu perbuatan tidak lagi dikategorikan sebagai

¹¹ Beniharmoni Harefa and Abdul Kholiq, *Hukum Pidana* (Rajawali Pers, 2024).

¹² Pasal 10 KUHP Lama.

¹³ Pasal 67 KUHP Baru.

¹⁴ Pasal 65 ayat (1) KUHP Baru.

¹⁵ Pasal 66 ayat (1) KUHP Baru.

tindak pidana berdasarkan peraturan baru, maka pelaksanaan pidana dihapuskan.

- b. Pasal 3 ayat (5) UU 1/2026 menegaskan bahwa kepala lembaga pemasyarakatan wajib segera mengeluarkan terpidana dari lembaga pemasyarakatan.
- c. Pasal 3 ayat (7) UU 1/2026 mengatur bahwa apabila ancaman pidana dalam peraturan baru menjadi lebih ringan, maka pelaksanaan pidana harus disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip *lex mitior* dalam tahap eksekusi pidana, yang menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya berdampak pada tahap adjudikasi, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan sebagai bagian dari sistem perlindungan hak terpidana.

2. Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.¹⁶ Putusan ini dijatuhkan apabila hakim menilai bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, sehingga terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Secara konseptual, putusan bebas merefleksikan prinsip *presumption of innocence* yang gagal dibantah oleh penuntut umum melalui alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Titik sentral putusan bebas bukan semata pada tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi pada tidak tercapainya standar pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana.¹⁷

Secara substansial, putusan bebas dalam Pasal 244 ayat (2) KUHAP Baru masih memiliki makna yang sama dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Lama, yaitu didasarkan pada tidak terbuktinya kesalahan terdakwa. Namun, penguatan konsekuensi berupa kewajiban pelepasan segera terdakwa menunjukkan orientasi baru KUHAP Baru dalam memperkuat perlindungan hak asasi terdakwa, khususnya dalam konteks pembatasan perampasan kemerdekaan tanpa dasar hukum yang sah setelah putusan diucapkan, sebagaimana hal ini tercermin dalam Pasal 244 ayat (4) KUHAP Baru.

KUHAP Baru tidak hanya memperluas makna putusan lepas, tetapi juga menghadirkan perubahan dalam perlindungan prosedural terhadap terdakwa setelah putusan dijatuhkan. Dalam perspektif *due process of law*, pengaturan ini mempertegas bahwa putusan bebas tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki akibat hukum langsung yang bersifat eksekutorial (*immediate legal effect*), yang memperkuat posisi *presumption of innocence* dalam tahap pascaputusan.¹⁸

¹⁶ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Sinar Grafika, 1995).

¹⁷ P. A. F. Lamintang and Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi* (Sinar Grafika, 2010).

¹⁸ Harefa and Kholiq, *Hukum Pidana*.

3. Putusan Lepas

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) merupakan putusan yang dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.¹⁹ Hal ini didukung oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang juga menegaskan bahwa apabila unsur dakwaan terpenuhi, namun terdapat alasan pemaaf, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Secara doktrinal, putusan lepas berada pada irisan antara pembuktian perbuatan dan peniadaan sifat melawan hukum atau pertanggungjawaban pidana, sehingga berbeda secara fundamental dengan putusan bebas yang berakar pada tidak terbuktinya fakta. Dalam KUHAP Baru, pengaturan ini mengalami perkembangan karena putusan lepas tidak hanya dikaitkan dengan perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi juga mencakup adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana.²⁰

Selain itu, KUHAP Baru juga mengubah mekanisme pelepasan terdakwa dari tahanan. Perluasan dasar putusan lepas ini menunjukkan bahwa KUHAP Baru semakin mengakomodasi struktur pemidanaan dalam KUHAP Baru yang menganut pendekatan dualistis, yaitu pemisahan antara tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Jika Pasal 191 ayat (3) KUHAP Lama mengatur bahwa terdakwa yang diputus lepas harus segera dibebaskan, maka Pasal 244 ayat (5) KUHAP Baru menentukan bahwa pelepasan tersebut hanya dilakukan apabila penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum banding.

Namun demikian, perubahan mekanisme pelepasan terdakwa yang mensyaratkan tidak diajukannya upaya hukum banding oleh penuntut umum menunjukkan adanya kompromi antara perlindungan hak terdakwa dan kepentingan penegakan hukum.²¹ Dalam perspektif kepastian hukum, ketentuan ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara finalitas putusan dan kontrol yudisial melalui upaya hukum. Tetapi secara kritis, hal ini juga berpotensi memperpanjang status ketidakpastian hukum bagi terdakwa meskipun telah dinyatakan lepas.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2008).

²⁰ Gerry Geovant Supranata Kaban, "Pergeseran Makna Putusan Lepas Dalam RUU KUHAP Dan Implikasinya," Pengadilan Negeri Wamena, 2026, https://pn-wamena.go.id/new/tag/ART_HK/page/1/202507270802058683868266885dcfd395a3.html.

²¹ Mohammad Khairul Muqorobin, "Reformasi KUHAP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan KUHAP Nasional."

4. Putusan Pemaafan Hakim

Putusan pemaafan hakim adalah putusan jenis baru dalam KUHAP Baru, yang secara konseptual merupakan bentuk paling eksplisit dari pemisahan antara kesalahan dan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana modern.

Pasal 1 angka 19 KUHAP Baru:

Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Secara konseptual, putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana membedakan secara tegas antara pembuktian tindak pidana (*actus reus*), penilaian kesalahan (*mens rea*), dan respons hukum yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam konteks putusan pemaafan hakim, tindak pidana tetap dinyatakan terbukti dan kesalahan terdakwa tetap diakui, namun negara melalui hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan pertimbangan proporsionalitas, keadilan, dan kemanusiaan. Putusan pemaafan hakim merupakan bentuk *discretionary non-penal response*, yaitu pengakuan bersalah tanpa konsekuensi pemidanaan. Model ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan korektif dalam sistem peradilan pidana.

Dari sisi normatif, Pasal 246 ayat (1) KUHAP Baru memberikan batasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini, yaitu:

- a. ringannya perbuatan;
- b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau
- c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 246 ayat (1) KUHAP Baru.

Keberadaan upaya hukum terhadap putusan pemaafan hakim menunjukan bahwa putusan ini tidak bersifat final secara substansial, sebagaimana tercermin dalam Pasal 246 ayat (3) KUHAP Baru. Hal ini penting dalam perspektif *checks and balances* untuk mencegah subjektivitas berlebihan dalam penerapan pemaafan.²² Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan syarat Putusan Pemaafan Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (4) KUHAP Baru.

Dalam hal putusan berupa putusan pemaafan hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan

²² Mohammad Khairul Muqorobin, "Reformasi KUHAP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan KUHP Nasional."

perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana diatur dalam pasal 247 ayat (1) KUHAP Baru.

Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (2) KUHAP Baru. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal Putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (3) KUHAP Baru.

5. Putusan Berupa Tindakan

Putusan berupa tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 244 ayat (1) KUHAP Baru. Secara konseptual, putusan ini merupakan bentuk pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, di mana respons hukum tidak selalu berbentuk perampasan kemerdekaan, tetapi dapat berupa intervensi sosial dan rehabilitatif. Dalam struktur konseptual hukum acara pidana, putusan ini dapat dijatuhkan dalam situasi di mana tindak pidana telah terbukti, namun respons yang dianggap paling tepat oleh hakim bukanlah pemidanaan, melainkan intervensi yang bersifat rehabilitatif atau protektif. Putusan tindakan tidak bekerja dalam logika retributif yang berorientasi pada pembalasan atas kesalahan, melainkan dalam kerangka *rehabilitative and restorative justice* yang menekankan pemulihan dan perbaikan keadaan pelaku maupun dampak sosial dari tindak pidana. Bentuk tindakan tersebut diantaranya:

- a. Tindakan yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok meliputi konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHP Baru.
- b. Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang meliputi rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang atau pemerintah, perawatan di lembaga, dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP Baru.

KUHP Baru juga mensyaratkan agar putusan tindakan memuat jenis, jangka waktu, tempat, dan tata cara pelaksanaannya. Kewajiban formalisasi isi putusan tindakan menunjukkan bahwa tindakan tidak bersifat diskresioner tanpa batas, melainkan tetap berada dalam kerangka legalitas dan akuntabilitas pelaksanaan putusan pidana. Selain itu, tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

karena penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (3) KUHAP Baru.²³

Penetapan tersebut dilakukan melalui sidang terbuka untuk umum dan tidak dikategorikan sebagai putusan pemidanaan. Dalam pelaksanaannya, putusan tindakan dijalankan oleh jaksa, sedangkan pembimbingan terhadap terpidana dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 349 ayat (3) KUHAP Baru.

Perbedaan mendasar putusan tindakan dengan pemidanaan dan pemaafan terletak pada basis pertimbangannya. Pemidanaan bertumpu pada terbuktinya kesalahan yang diikuti dengan penghukuman, sedangkan pemaafan hakim tetap berangkat dari kesalahan yang terbukti tetapi diakhiri dengan peniadaan pidana berdasarkan pertimbangan tertentu.

Adapun putusan tindakan tidak menjadikan kesalahan sebagai titik sentral, melainkan berfokus pada kondisi sosial, psikologis, atau kebutuhan khusus pelaku yang memerlukan pendekatan korektif. Dalam konteks pelaksanaannya, putusan tindakan yang dijalankan oleh aparat eksekutif menunjukkan adanya integrasi antara sistem peradilan pidana dengan sistem koreksional dan sosial, sehingga mencerminkan pendekatan *integrated criminal justice system* yang lebih komprehensif dalam merespons tindak pidana.

B. Implikasi Perubahan Sistem Putusan dan Upaya Hukum dalam KUHAP Baru terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, dan Sistem Pembuktian Pidana

Analisis terhadap Pasal 244 dan Pasal 299 KUHAP Baru menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara putusan bebas (*vrijspreek*) dan putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolg*). Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi mencerminkan pemisahan konseptual antara ranah pembuktian fakta (*fact finding*) dan penerapan hukum (*legal reasoning*) dalam struktur peradilan pidana.²⁴

Putusan bebas ditempatkan secara lebih ketat dalam domain penilaian fakta oleh *judex facti*, karena terdakwa harus segera dibebaskan dan tidak lagi menjadi objek pengujian ulang di tingkat kasasi kecuali dalam batas sangat terbatas yang ditentukan undang-undang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penilaian mengenai terbukti atau tidaknya fakta

²³ Mohammad Khairul Muqorobin, "Reformasi KUHAP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan KUHP Nasional."

²⁴ Dean Putri Amelia and Beniharmoni Harefa, "Judicial Discretion in Criminal Justice : Challenges, Implications, and Comparative Lessons from Indonesia and the Netherlands," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 376–94, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>.

merupakan kewenangan *judex facti*, sehingga Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak lagi menilai ulang fakta yang telah diperiksa di persidangan. Pembatasan kasasi terhadap putusan bebas bukan semata-mata kebijakan prosedural, tetapi merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi peradilan antara pembuktian (*trial court function*) dan koreksi hukum (*supreme court function*).

Sebaliknya, putusan lepas masih dapat diajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi karena berkaitan dengan penerapan hukum, khususnya mengenai adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Hal ini diartikan bahwa, putusan lepas masih berada dalam ruang pengawasan normatif Mahkamah Agung karena sengketa yang muncul tidak lagi menyangkut fakta, melainkan validitas penerapan norma terhadap fakta yang telah terbukti. Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas tidak hanya terletak pada substansi putusannya, tetapi juga pada ruang upaya hukum yang tersedia terhadap masing-masing putusan tersebut.²⁵

TABEL 1. Perbandingan Putusan Bebas dan Putusan Lepas

Aspek	Putusan bebas	Putusan lepas
Dasar Hukum	Pasal 244 ayat (2) KUHAP Baru	Pasal 244 ayat (3) KUHAP Baru
Hakikat Putusan	Penilaian fakta: Perbuatan tidak terbukti	Penilaian hukum: Perbuatan terbukti, ada dasar peniadaan pidana
Status Penahanan	Dilepaskan segera tanpa syarat (Pasal 244 ayat 4 KUHAP Baru)	Dilepaskan jika Penuntut Umum tidak banding (Pasal 244 ayat 5 KUHAP Baru)
Upaya Hukum Banding	Tertutup (Pasal 285 KUHAP Baru)	Terbuka (Pasal 285 KUHAP Baru)
Upaya Hukum Kasasi	Tertutup (Pasal 299 ayat 2 huruf a KUHAP Baru)	Terbuka (tidak termasuk pengecualian Pasal 299 ayat 2 KUHAP Baru)
Kewenangan Pengadilan	yurisdiksi <i>Judex Facti</i> (PN & PT)	yurisdiksi <i>Judex Facti</i> & <i>Judex Juris</i> (PN, PT & MA)
Tingkat Perlindungan	Maksimal (final di tingkat banding)	Seimbang (masih dapat diuji di MA)
Implikasi Putusan	Praktik "bebas tidak murni" tidak berlaku lagi	MA dapat mengoreksi penerapan alasan peniadaan pidana

Sumber: Penulis, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan utama tidak hanya terletak pada status putusan, tetapi pada *locus* kewenangan pengujian (*forum of review*). Putusan bebas berada

²⁵ Sunoto, "KUHP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dan Putusan Lepas," Dandapala Contributor, 2026, <https://dandapala.com/opini/detail/kuhp-baruperbedaan-perlakuan-upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>.

dalam domain epistemik pembuktian, sedangkan putusan lepas berada dalam domain normatif penerapan hukum. Putusan bebas pada prinsipnya tidak dapat diajukan kasasi karena Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak lagi menilai fakta hukum yang telah diperiksa oleh *judex facti*. Putusan bebas menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak mencapai standar minimal keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga tidak mencapai standar minimal keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga tidak terdapat ruang untuk pengujian pada tingkat kasasi.

Sementara itu, putusan lepas berkaitan dengan penerapan hukum, yaitu ketika perbuatan telah terbukti, tetapi terdapat alasan penghapus pidana. Dalam praktik KUHAP Lama, kasasi terhadap putusan bebas pernah dimungkinkan melalui konsep bebas tidak murni sebagaimana berkembang sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983.²⁶

Hal yang sama juga berlaku terhadap putusan pemaafan hakim, yang pada prinsipnya tidak dapat diajukan kasasi. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari karakter diskresioner putusan pemaafan hakim yang berada pada ranah penilaian moral-yuridis hakim dalam tahap pemidanaan, bukan pada ranah koreksi legalitas semata. Pembatasan upaya hukum ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mempertahankan karakter khusus dari putusan pemaafan hakim yang lebih menitikberatkan pada aspek keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 11 Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Putusan Pemaafan Hakim yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.²⁷

Berdasarkan perubahan jenis putusan tersebut, KUHAP Baru juga membawa perubahan terhadap pengaturan upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran jenis putusan baru, justru menggeser struktur pengujian putusan dari model tunggal koreksi yudisial menjadi model diferensial, di mana setiap jenis putusan memiliki rezim upaya hukum yang berbeda sesuai dengan karakter normatifnya. Pembahasan mengenai jenis putusan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai upaya hukum, karena keduanya saling berkaitan dalam menjaga kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, serta konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan pidana.

1. Upaya Hukum Biasa

a. Banding

Upaya hukum banding merupakan kewenangan pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP Baru. Dalam Pasal 1 angka 20

²⁶ Ibnu Abas Ali-Hakim, "Diskursus Putusan Bebas, Putusan Lepas, Dan Upaya Hukumnya Menurut KUHAP 2025," Dandapala Contributor, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/diskursus-putusan-bebas-putusan-lepas-dan-upaya-hukumnya-menurut-kuhap-2025>.

²⁷ Tim Dandapala, "Ingat! Beberapa Poin Penting Rancangan PERMA Putusan Pemaafan Hakim," Dandapala Contributor, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/ingat-beberapa-poin-penting-rancangan-perma-putusan-pemaafan-hakim/>.

KUHAP Baru ditegaskan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan melalui perlawanan, banding, dan kasasi, serta hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, pengaturan ini menunjukkan bahwa banding tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme koreksi putusan, tetapi juga sebagai instrumen pengujian ulang terhadap kualitas penerapan hukum pada tingkat pertama, khususnya dalam rangka menjamin standar minimal *due process of law*.

KUHAP Baru juga menghadirkan nuansa baru dalam mekanisme banding, khususnya terkait memori banding. Penuntut umum yang mengajukan banding diwajibkan menyertakan memori banding, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka permohonan banding dapat dinyatakan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 289 ayat (1) jo. ayat (4) KUHAP Baru. Sebaliknya, bagi terdakwa, penyampaian memori banding bersifat fakultatif sebagaimana diatur dalam Pasal 289 ayat (2) KUHAP Baru. Penggunaan frasa dapat menunjukkan bahwa terdakwa diberikan ruang yang lebih fleksibel dan tidak dibebani kewajiban administratif yang sama dengan penuntut umum.²⁸

Di sisi lain, putusan bebas pada prinsipnya tidak dapat diajukan banding karena berkaitan dengan penilaian fakta oleh *judex facti*. Putusan bebas dijatuhkan ketika hakim tingkat pertama menilai bahwa unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini tercermin dalam Pasal 244 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP Baru yang menegaskan bahwa terdakwa yang diputus bebas harus segera dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

Rumusan tersebut berbeda dengan Pasal 244 ayat (3) dan ayat (5) KUHAP Baru yang masih membuka kemungkinan banding terhadap putusan lepas. Dengan pendekatan sistematis, serta berdasarkan asas legalitas dan asas *exceptio firmit regulam*, putusan bebas pada dasarnya harus dimaknai tidak dapat diajukan banding karena menyangkut penilaian fakta, sedangkan kasasi hanya ditujukan untuk menguji penerapan hukum oleh *judex juris*.²⁹

b. Kasasi

Pengaturan kasasi dalam KUHAP Baru juga menunjukkan adanya pembatasan yang lebih tegas dibandingkan KUHAP Lama. Pasal 299 ayat (2) KUHAP Baru secara eksplisit menyatakan bahwa kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, putusan pemaafan hakim, putusan berupa tindakan, putusan untuk tindak

²⁸ Guse Prayudi, "Apa Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Menurut KUHAP Baru?," Dandapala Contributor, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/apa-upaya-hukum-terhadap-putusan-pengadilan-menurut-kuhap-baru>.

²⁹ Dewi et al., "Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia."

pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V, serta putusan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Pembatasan ini secara konseptual mempertegas pergeseran fungsi Mahkamah Agung dari forum re-evaluasi perkara menjadi forum koreksi normatif, sehingga kasasi hanya difokuskan pada pengujian penerapan hukum (*error in law*), bukan lagi pembuktian (*error in fact*). Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHAP Baru mulai membatasi ruang koreksi pada tingkat kasasi dan semakin menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang berfokus pada penerapan hukum, bukan pada pemeriksaan ulang fakta perkara.³⁰

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Peninjauan Kembali

KUHAP Baru menegaskan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 318 ayat (2) KUHAP Baru. Dalam hal terpidana meninggal dunia, permohonan dapat diajukan oleh suami atau istri, orang tua, anak, atau saudara kandung, termasuk melalui kuasa advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 318 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP Baru. Secara konseptual, pembatasan subjek pemohon ini menunjukkan bahwa peninjauan kembali tidak lagi diposisikan sebagai upaya hukum umum, melainkan sebagai mekanisme koreksi yang bersifat sangat terbatas (*extraordinary corrective mechanism*) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, KUHAP Baru tetap membatasi peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, tetapi memberikan pengecualian apabila ditemukan keadaan baru (*novum*) atau terdapat pertentangan antara dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 318 ayat (6) KUHAP Baru. Dibandingkan KUHAP Lama, pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus tetap membuka ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan putusan.³¹

Di sisi lain, KUHAP Baru juga menghadirkan pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur dan perlindungan hak pemohon peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali wajib diteruskan paling lama 1 (satu) hari setelah diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 320 ayat (4) KUHAP Baru. Selain itu, apabila peninjauan kembali diajukan terhadap putusan tingkat kasasi, pemeriksaannya harus dilakukan oleh hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 321 KUHAP Baru.

KUHAP Baru juga memberikan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi apabila putusan peninjauan kembali membebaskan atau melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 322 ayat (3) KUHAP Baru.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Amelia and Harefa, "Judicial Discretion in Criminal Justice : Challenges, Implications, and Comparative Lessons from Indonesia and the Netherlands."

Meskipun demikian, pengajuan peninjauan kembali pada prinsipnya tidak menanggukkan pelaksanaan putusan, termasuk pidana mati, pemusnahan, maupun perusakan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 323 KUHAP Baru.

b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Ketentuan mengenai kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya masih memiliki substansi yang sama dengan pengaturan dalam KUHAP Lama. Upaya hukum ini tetap menjadi kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap guna meluruskan kesalahan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 314 sampai dengan Pasal 317 KUHAP Baru. Secara fungsional, mekanisme ini tidak ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perkara, melainkan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum (*uniformity of law application*) dan kepentingan sistem hukum secara keseluruhan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa KUHAP Baru membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap sistem putusan dan upaya hukum dalam peradilan pidana Indonesia. Perubahan tersebut terlihat dari hadirnya putusan pemaafan hakim (*rechterlijke pardon*) dan putusan tindakan, di samping putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas yang sebelumnya telah dikenal dalam KUHAP Lama. Pembaruan ini mencerminkan adanya pergeseran cara pandang dalam hukum pidana Indonesia, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih restoratif, proporsional, dan humanistik. Selain itu, KUHAP Baru juga memperkuat syarat formil putusan, sistem pembuktian, serta kewajiban pertimbangan hakim yang lebih jelas dan lengkap guna mendorong transparansi dan akuntabilitas peradilan.

Di sisi lain, pembaruan terhadap upaya hukum menunjukkan adanya upaya untuk menata kembali keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa. Pembatasan banding dan kasasi terhadap putusan tertentu semakin menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, sedangkan pengaturan peninjauan kembali yang lebih terstruktur memberikan kepastian prosedural sekaligus ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan putusan. Oleh karena itu, agar perubahan dalam KUHAP Baru dapat diterapkan secara konsisten, diperlukan pedoman teknis dan keseragaman penerapan di lingkungan peradilan sehingga tujuan pembaruan hukum acara pidana untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai secara optimal.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penghargaan disampaikan kepada rekan-rekan akademik dan semua pihak yang turut membantu dalam pengumpulan data, proses analisis, serta penyusunan naskah artikel ini. Segala bantuan dan kontribusi yang diberikan sangat berarti bagi penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Amelia, Dean Putri, and Beniharmoni Harefa. "Judicial Discretion in Criminal Justice : Challenges, Implications, and Comparative Lessons from Indonesia and the Netherlands." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 376–94. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>.
- Dandapala, Tim. "Ingat! Beberapa Poin Penting Rancangan PERMA Putusan Pemaafan Hakim." Dandapala Contributor, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/ingat-beberapa-poin-penting-rancangan-perma-putusan-pemaafan-hakim/>.
- Dewi, Ikama, Setia Triana, Muhammad Yusril Irza, and Arif Awaludin. "Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8293–8304. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harefa, Beniharmoni, and Abdul Kholiq. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Harun M. Husein. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Humas dan Kerja Sama. "Jenis Putusan Pengadilan Dan Penegak Hukum Pada KUHAP Baru Akan Bertambah." Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025. <https://bphn.go.id/siaran-pers/jenis-putusan-pengadilan-dan-penegak-hukum-pada-kuhap-baru-akan-bertambah>.
- Ibnu Abas Ali-Hakim. "Diskursus Putusan Bebas, Putusan Lepas, Dan Upaya Hukumnya Menurut KUHAP 2025." Dandapala Contributor, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/diskursus-putusan-bebas-putusan-lepas-dan-upaya-hukumnya-menurut-kuhap-2025>.
- Kaban, Gerry Geovant Supranata. "Pergeseran Makna Putusan Lepas Dalam RUU KUHAP

- Dan Implikasinya.” Pengadilan Negeri Wamena, 2026. https://pn-wamena.go.id/new/tag/ART_HK/page/1/202507270802058683868266885dcfd395a3.html.
- Lamintang, P.A.F, and Theo Lamintang. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Mohammad Khairul Muqorobin. “Reformasi KUHAP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan KUHP Nasional.” *Suara BSDK*, 2025. <https://suarabsdk.com/reformasi-kuhap-2025-sebuah-analisis-komprehensif-terhadap-konstruksi-sistem-pembuktian-dan-jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-rangka-harmonisasi-dengan-kuhp-nasional/>.
- Muamar Azmar Mahmud Farig. “Putusan Pidana Tak Bisa Lagi ‘Ringkas’ ?” *Dandapala Contributor*, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/putusan-pidana-tak-bisa-lagi-ringkas>.
- Prayudi, Guse. “Apa Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Menurut KUHAP Baru?” *Dandapala Contributor*, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/apa-upaya-hukum-terhadap-putusan-pengadilan-menurut-kuhap-baru>.
- Setyawan, Vincentius Patria, and Itok Dwi Kurniawan. “Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Jurnal Dunia Ilmu Hukum.” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 25–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.97>.
- Sunoto. “KUHP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dan Putusan Lepas.” *Dandapala Contributor*, 2026. <https://dandapala.com/opini/detail/kuhap-baruperbedaan-perlakuan-upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>.
- Triwiraputra, Ega Laksmiana, Beniharmoni Harefa, and Handoyo Prasetyo. “Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Reformulation of Borrowing Evidence in the Preliminary Evidence Process to Provide Legal Certainty for Taxpayers Republik Indonesia Nomor 177” 7, no. 2 (2024): 740–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9144>.